



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/17/Kpts/WN-IU/2018
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS TITIK BAGI PENDISTRIBUSIAN RASKIN
NAGARI INDERAPURA UTARA
KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT RASKIN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pendistribusian Raskin Tahun 2018 dari Titik Bagi (TB) Nagari Inderapura Utara kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin dipandang perlu adanya petugas Titik Bagi (TB) Nagari Inderapura Utara;
 - b. bahwa memenuhi maksud sebagaimana poin (a) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Menkokesra Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

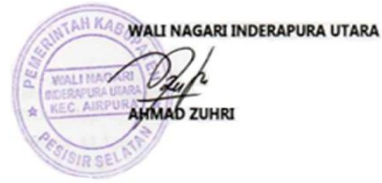
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan nagari Inderapura Utara Nomor 2 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Nama-Nama Petugas Titik Bagi (TB) Pendistribusian Raskin Tahun 2018 Nagari Inderapura Utara sebagaimana Tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA :** Sesuai dengan tahapan pada bulan yang bersangkutan apabila Raskin telah sampai Titik Bagi, Nagari memerintahkan kepada Petugas Titik Bagi Nagari untuk mendistribusikan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Manfaat (PM) dan melakukan kegiatan pendistribusian Raskin sesuai Petunjuk Teknis Bupati Nomor 11 Tahun 2015 dan mengisi Format DPM 1 dan DPM 2 Tahun 2018;
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2017 dan Dokumen Penggunaan Anggaran Kegiatan ini dianggarkan Pada Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Tahun 2018 yang besarnya penggunaan biaya berupa;
- A. Biaya Mobilisasi/Transportasi Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi atau Pendistribusian Raskin dan Bongkar Muat Raskin sampai kepada Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat di Nagari dianggarkan dengan biaya sebesar 450 Kg X Rp.150 (Setiap Melaksanakan Pendistribusian Raskin).
 - B. Sewa Titik Raskin Rp. 35.000/Bln
 - C. Biaya Upah Timbang Raskin Sebesar Rp. 100/Kg (45Krg x 10Kg/Krg)/Bln.
 - D. Biaya Operasional Petugas Titik Bagi Mendistribusikan Raskin dianggarkan sebesar Rp.596.000/Thn (Setiap Melaksanakan Pendistribusian Raskin).
 - E. Pembayaran untuk Biaya (A+B+C+D) tersebut diatas dibayarkan Oleh Bendaharawan Nagari pada setiap Kegiatan Pendistribusian Raskin.
- KEEMPAT :** Keputusan ini Berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan

diperbaiki sebagai mana mestinya`

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 31 Januari 2018



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Kepala Bagian Pemerintahan Pesisir Selatan di Painan.*
4. *Camat Airpura di Tamuan.*
5. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
6. *Yang Bersangkutan.*
7. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/17/kpts/WN-IU/2018

Tanggal : 31 Januari 2018

Tentang : Penetapan Petugas Titik Bagi Pendistribusian Raskin Nagari Inderapura Utara kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Tahun Anggaran 2018

**NAMA PETUGAS TITIK BAGI PENDISTRIBUSIAN RASKIN TAHUN 2018
NAGARI INDERAPURA UTARA**

NO	NAMA PETUGAS	TITIK BAGI	LOKASI TITIK BAGI DISTRIBUSI
1	ANDRI	Nagari Inderapura Utara	Kantor Wali Nagari
2	RAMIN SUPRIANTO	Nagari Inderapura Utara	Kantor Wali Nagari
3	RINI JELITA DEWI	Nagari Inderapura Utara	Kantor Wali Nagari



